

Nilai-Nilai Hukum Adat Ma'doke Puang Dalam Perspektif Pendidikan Kristen Kontekstual di Kecamatan Simbuang

Hendrik^{a, 1*}, Linda Lalli^{a, 2}, Irma Yanti Tanga^{a, 3}

^a Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

¹ hendrikpataloan96@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 April 2024;

Revised: 10 April 2024;

Accepted: 15 April 2024.

Kata-kata kunci:

Ma'doke puang;

Pendidikan;

Etika.

ABSTRAK

Budaya merupakan suatu tatanan nilai, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku atau adat istiadat. Manusia tidak lepas dari budaya. Manusia memiliki pemikiran, rasa sehingga berusaha mempercayai keyakinan yang diantunya budayanya. Kebudayaan dan masyarakat adalah dua kenyataan sosial yang berbeda namun mempunyai keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam suatu budaya memiliki adat yang mengandung nilai-nilai dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat karena memiliki makna didalamnya. Ma'doke puang adalah suatu hukum adat yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pelanggaran tertentu dengan memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Kebiasaan ini dilakukan masyarakat Kecamatan Simbuang sebagai bentuk pengakuan salah dengan memberikan seekor kerbau kepada orang yang dituduhnya sebagai budak. Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji nilai-nilai hukum adat ma'doke puang dalam perspektif pendidikan Kristen Kontekstual. Pada akhir tulisan penulis berharap bahwa setiap pembaca memperoleh informasi tentang makna ma'doke puang sehingga budaya ini memikirkan yang seharusnya dilakukan.

Keywords:

Ma'doke puang;

Education;

Ethics.

ABSTRACT

Values of Ma'doke Puang Traditional Law in the Perspective of Contextual Christian Education in Simbuang District. Culture is a set of values, prevailing habits or customs. Humans cannot be separated from culture. Humans have thoughts and feelings so they try to believe in the beliefs espoused by their culture. Culture and society are two different social realities but have inseparable ties. A culture has customs that contain values and can be used as a way of life for the community because they have meaning in them. Ma'doke Puang is a customary law that is carried out by everyone who commits certain violations by providing sanctions for the mistakes committed. This habit is carried out by the people of Simbuang District as a form of confession by giving a buffalo to someone they accuse of being a slave. The aim of this research to be achieved is to examine the values of Ma'doke Puang traditional law from the perspective of contextual Christian education. At the end of the article, the author hopes that every reader will receive information about the meaning of ma'doke puang so that this culture will think about what it should do.

Copyright © 2024 (Hendrik, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Hendrik, H., Lalli, L., & Tanga, I. Y. (2024). Nilai-Nilai Hukum Adat Ma'doke Puang Dalam Perspektif Pendidikan Kristen Kontekstual di Kecamatan Simbuang. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Teologi*, 4(5), 163–174. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i5.2116>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kebudayaan dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat terpisahkan serta terhubung satu sama lain. Kebudayaan mengikat suatu masyarakat dan tidak ada juga masyarakat yang tidak berkebudayaan, hal ini terjadi karena kebudayaan merupakan produk dari masyarakat (Raho, 2016). Hal ini cukup nyata di masyarakat dimana kebudayaan menjadi sentral dari masyarakat untuk berperilaku di dalam sebuah tatanan etika dan moralitas yang biasanya diatur di dalam norma masyarakat maupun hukum adat. Dengan adanya budaya juga, orang dapat mendefinisikan nilai-nilai etis dan juga spiritualitas serta edukasi (Gultom, 2024).

Hukum adat juga dijadikan alat di dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu untuk mendidik. Sebelum pendidikan formal muncul, sistem tatanan adatlah yang dipakai untuk mendidik. Nilai-nilai adat pembentuk karakter diturunkan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda melalui berbagai yang berada di dalam sebuah institusi nonformal yang diikat oleh hukum adat, seperti keluarga, lingkungan keluarga besar dan juga masyarakat di sekitarnya (Marjanto, 2019). Di institusi-institusi inilah pendidikan yang berbasis hukum adat dilaksanakan. Pendidikan formal biasanya hanya berfungsi untuk menambah pengetahuan secara intelektual. Namun untuk pembentukan karakter, biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang berlaku.

Di dalam kekristenan pendidikan juga merupakan sebuah hal yang sangat penting. Pendidikan Kristen pada dasarnya adalah pendidikan yang bersumber dari ajaran Alkitab. Namun pendidikan Kristen tidak hanya berhenti pada tujuan untuk pertumbuhan iman semata, tetapi sampai pada tujuan untuk mengenal dan memperlakukan nama Tuhan di dalam segala aspek kehidupan (Sidjabat, 2021; Gultom, 2021). Dengan perkembangan zaman dan menyebarnya kekristenan, maka pendidikan Kristen telah dipengaruhi oleh konteks-konteks dimana dia bertumbuh dan berkembang. Pengaruh yang paling signifikan muncul adalah pengaruh dari nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam pendidikan tradisional yang berbasis hukum adat (Wadu, et, al., 2021).

Sebagai daerah yang dipenuhi bermacam-macam hukum adat, Toraja mempunyai sistem nilai dari hukum adat yang menjadi pondasi dalam proses pendidikan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya demi mempertahankan nilai-nilai dan norma. Ma'doke puang merupakan salah satu hukum adat yang ada di Toraja khususnya bagian barat di daerah Simbuang. Pada dasarnya Ma'doke puang merupakan sebuah hukum yang mengikat masyarakat dalam berperilaku dan bertutur kata. Ma'doke Puang merupakan salah satu pelanggaran adat dimana seorang dari kasta teratas atau kaum bangsawan dituduh sebagai kaum budak. Pelanggaran dari ma'doke Puang memiliki sanksi bagi orang yang melakukannya.

Hukum adat ma'doke puang ada di tengah-tengah masyarakat menjadi sebuah kontrol agar tetap baik dalam beretika dan menempatkan orang pada tempatnya, khususnya kaum bangsawan. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa orang yang melanggar termasuk dari kaum intelektual dan orang dari komunitas adat tersebut. Sebuah dilematis terjadi, karena semua orang yang melanggar akan hukum adat ini, entah mereka pendatang atau penduduk asli, akan tetap dikenai sanksi yang sama dengan prosedur sesuai dengan sistem hukum adat yang berlaku. Sehingga orang yang tidak tahu akan hukum adat yang berlaku tersebut akhirnya pun dikenakan sanksi. Dan hal itu merupakan sebuah keharusan.

Persoalan tersebut semakin melebar karena yang turut memberi sanksi dan yang setuju dengan sanksi tersebut adalah orang yang sudah menjadi Kristen. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum adat ma'doke Puang dalam persepektif pendidikan Kristen kontekstual.

Metode

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian Metode kualitatif ialah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

atau lisan untuk memberikan informasi yang di cari (Molong 2002). Alasan pemilihan metode ini karena Metode Penelitian Kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis/tidak beruba dan dapat ditemukan hanya melalui penelaan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial. Penelitian Kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenome-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Zuriah, 2006).

Hasil dan pembahasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Budaya adalah pikiran, akal budi atau adat istiadat (Nasional, 2007). Budaya berasal dari bahasa Sanskerta *budi* dan *daya* yang berarti kekuatan Budi (Raho, 2014). Budaya menampakkan diri dalam pola bahasa dan bentuk-bentuk kegiatan yang berlaku yang berfungsi sebagai model-model tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi bagi orang-orang yang tinggal dalam suatu masyarakat disuatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu. Budaya berkesinambungan dan kemudian hadir dimana-mana, budaya meliputi semua peneguhan perilaku yang diterima selama suatu periode kehidupan. Selain itu budaya juga berkenaan dengan bentuk dan struktur fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi hidup (Mulyana, 2017).

Aturan-aturan dari adat tersebut kemudian menjadi sebuah sistem nilai yang diatur di dalam hukum adat. Istilah hukum adat berasal dari Bahasa Arab *Huk'm* dan *adah* yang berarti suruhan atau ketentuan (Rosdalina 2017). Mustari Fide menjelaskan bahwa hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal namun ia menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka. Selanjutnya Mustari Fide menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam hukum adat seperti adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus, adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur, adanya nilai sacral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut, adanya keputusan kepala adat, adatnya sanksi sebagai akibat hukum, tidak tertulis dan ditaati karena kepatuhan dan kewibawaannya. Dengan demikian adat dan hukum adat selalu berdampingan, tidak terpisahkan. Adat selalu diikat dengan adanya hukum adat. Hukum adat memperkuat eksistensi dan kewibawaan yang ada pada adat sehingga adat semakin ditaati dan mengikat kehidupan bermasyarakat (Gultom, 2022).

Simbuang merupakan daerah yang mempunyai banyak ragam dan hukum adat yang masih sangat kental dan masih dilaksanakan .sehingga penulis memaparkan beberapa ragam dan hukum adat di Simbuang ,dan penulis akan fokus ke suatu hukum adat yaitu *Ma'doke puang. Mangrambu Langi'* adalah suatu ritus yang dilakukan oleh setiap orang yang yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu dengan memberikan persembahan bakaran atas kesalahan yang dilakukan. Contohnya melakukan zinah, saudara dengan saudara, ayah dan anak, ibu dan anak, juga ketika melanggar ketetapan-ketetapan adat dalam budaya Toraja. *Mangrambu Langi'* merupakan hukuman tertinggi bagi manusia Toraja apabila melakukan amoral dalam hal orang hamil di luar nikah dan tidak diketahui orang tua (ayah) dari anak dalam lingkup masyarakat. *Mangrambu Langi'* di Desa Makkodo adalah sanksi adat sebagai pengakuan salah dalam kampung bagi orang yang hamil diluar nikah. Sanksi tersebut berupa diharuskan untuk mengurbankan babi dan ayam dalam jumlah tertentu sesuai dengan instruksi adat.

Ma'Burake. Ma'burake adalah ritual yang dilakukan orang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang tidak manusiawi atau tidak bermoral, ketika mereka menyadari semua kesalahannya, tidak mengulangi semua kesalahannya (pengakuan dosa) dan mereka berjanji akan tidak mengulangi semua kesalahannya, sekaligus mereka memohon berkat, supaya Tuhan selalu memberkati dalam kehidupannya baik secara pribadi maupun sekelompok orang, (supaya berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidupnya) (Hinn, 2006). *Ma'burake* ini tidak dilakukan dengan sembarang, namun *Ma'burake* ini di lakukan sesuai dengan aturan aluk, adat dan kebudayaan .pelaksanaan ritual *Ma'burake* ini

diwujudkan dalam pemotongan Ayam pada malam hari dan Babi pada siang hari sebagai kurban. jumlah peliharaan yang dikorbankan adalah dua belas macam ekor Ayam, dan Babi sesuai dengan kesadaran mereka yang akan melaksanakan ritual *Ma'burake* itu sendiri .

Ma'bisara di Simbuang, Tana Toraja. *Ma'bisara* adalah musyawarah untuk merundingkan pihak-pihak yang sedang berkonflik . pada musyawarah ini hadir tiga pihak yang duduk bersama yakni, dua pihak yang berkonflik dan tua-tua adat atau hakim pendamai sebagai mediator . Oleh karena itu, musyawarah ini juga disebut *tokkonan tall*. Pendamaian dilakukan oleh mediator. Mediator memeriksa persoalan yang muncul dan memeriksa pelanggaran etis yang terjadi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Mengabaikan pelanggaran yang diyakini akan menimbulkan konflik. Musyawarah sering berakhir dengan menjatuhkan denda kepada pihak yang bersalah . Namundenda dalam *ma'bisara* memiliki makna yang berbeda dengan hukuman pada model peradilan litigasi. Denda adalah simbol pendamaian dan keinginan mewujudkan kehidupan damai (Rumbi, 2020).

Massuru'. *Massuru'* adalah salah satu ritual yang masih dilaksanakan di kecamatan Simbuang . waktu pelaksanaan ritual tersebut pada saat ada pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi didalam lingkungan masyarakat setempat. *Ma'doke puang*. *Ma'doke Puang* artinya orang yang menyebut bangsawan sebagai budaknya (*kaunan*). Ungkapan tersebut merupakan hal yang perlu di jaga terhadap sesama karena hal tersebut berdampak buruk terhadap diri sendiri yang mengarah pada pemberian sanksi yang disebut *Ma'tanda Bolong* (wajib memberikan sekor kerbau sebagai tanda pengakuan salah kepada orang yang *Didoke Puang* (orang yang disebutnya sebagai Budak). Selain itu orang yang *Ma'doke Puang* wajib mengorbankan babi pada saat berdamai dan mengaku salah sebagai efek jerah terhadap orang tersebut dengan maksud agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Selain itu pelaku *ma'doke puang* diharapkan mampu memberi pendidikan yang positif terhadap generasinya secara turun-temurun bahwa dalam bergaul di lingkungan sosial perlu dan wajib menghargai sesama manusia lewat tutur kata atau etika bicara sehingga tidak terjadi pelanggaran adat dan budaya sebagai salah satu kearifan lokal di Simbuang.

Jadi dapat dipahami bahwa supaya tidak terjadi hukum adat Ma'doke puang, maka generasi ke generasi sangat perlu dibekali pada pengenalan adat dan budaya di Simbuang sebagai salah satu aturan tidak tertulis , sehingga tidak terjadi pelanggaran adat dan budaya seperti *Ma'doke puang*. *Ma' doke Puang* menjadi fokus penulis di dalam penelitian ini, sehingga *ma' doke puang* akan dibahas tersendiri.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sumber peraturan peraturan yang tidak tertulis (Sudiyat, 2010) yang tumbuh dan berkembang dibawa kesadaran hukum masyarakat dan bertujuan untuk nenolong masyarakat dalam menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Pendidikan dalam Perjanjian Lama telah dimulai sejak zaman nenek moyang Israel, meskipun pada zaman itu istilah pendidikan Kristen belum dikenal. Ayub Sugiharto membagi landasan teologis pendidikan Kristen di dalam Perjanjian Lama menurut kelompok kitab (Sugiharto, 2020). Berikut beberapa landasan teologis pendidikan Kristen di dalam Perjanjian Lama: *yang pertama*, Kitab Taurat sebagai kitab hukum Allah memuat banyak ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel yang tidak hanya menceritakan tentang sejarah bangsa Israel tetapi memuat nilai-nilai pendidikan Kristen. Nilai-nilai pendidikan Kristen tersebut mencakup pendidikan yang berpusat pada Allah, kebenaran mutlak, fokus pada keluarga, mengajar anak dan menekankan pelayanan (Sugiharto, 2020). *Yang kedua*, Pendidikan dalam kitab Sejarah merupakan kelanjutan dari pendidikan yang diterapkan di dalam kitab Taurat. Oleh karena itu, kitab Sejarah tidak banyak memuat tentang nilai-nilai pendidikan yang baru. Kebaruan yang terdapat di dalam kitab sejarah hanya terdapat pada karakteristik guru dan pengajarnya. Ayub Sugiharto menjelaskan bahwa pola pendidikan Perjanjian Lama yang dimulai dari kitab turat yang dilanjutkan pada kitab-kitab sejarah sehingga pengajaran bagi kaum muda Israel tetap berkesinambungan (Sugiharto, 2020). Pendidikan dalam kitab

sejarah merupakan titik balik dalam keseluruhan pola pendidikan Yahudi untuk menyelidiki, melakukan dan mengajarkan Firman Tuhan.

Pendidikan dalam Perjanjian Baru bersifat Kristusentris, dimana Kristus yang menjadi pusat dari pendidikan Kristen. Tindakan dan perkataan Yesus yang tercatat di dalam kitab-kitab Injil menjadi landasan teologis dari pendidikan Kristen dalam Perjanjian Baru. Namun karena membahas tentang landasan teologis pendidikan Kristen dalam Perjanjian Baru, maka penulis tidak hanya memusatkan landasan teologis pada Injil tetapi juga pada pelayanan Rasul Paulus. Dalam Bahasa melayu, budak adalah anak lelaki muda. Di Malaysia istilah budak masih digunakan sampai sekarang karena pengertiannya biasa-biasa saja, tidak berkonotasi jelek. Dalam Bahasa Indonesia, kata budak menunjuk pada orang-orang yang dipekerjakan secara paksa. Budak tidak punya pilihan lain karena dengan status itu mereka akan terus bekerja untuk pemiliknya. Disamping itu kata budak juga sering dikenakan kepada mereka yang karena faktor kemiskinan terpaksa bekerja kasar dengan upah yang sangat rendah. Tidak hanya itu, mereka juga tinggal ditempat-tempat yang tidak layak.

Di Alkitab konsep budak didapati dalam beberapa bagian seperti kisah Yusuf dan Daniel serta kawan-kawannya yang bekerja di istana raja asing. Kisah mereka mempunyai kesamaan dengan kisah para pekerja yang dipekerjakan oleh para penguasa penjajahan di Mesopotamia. Sebagaimana kisah Yusuf dan Daniel itu, nasib para pekerja yang diambil dari antara bangsa yang dijajah tidak selalu buruk. Berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa dalam konteks perbudakan terdapat tuan dan hamba.

Dengan demikian konsep hamba atau budak dalam Alkitab memperlihatkan tentang sebuah kondisi yang sulit secara ekonomi sehingga melakukan pekerjaan kasar. Namun di sisi lain, konsep hamba juga menekankan tentang ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah dari tuannya. Entahkah itu sebagai murid atau pada dasarnya memang memiliki status seorang hamba.

Paulus menekankan nilai-nilai Kristiani dalam pengajarannya. Nilai-nilai Kristiani tersebut dijabarkan dalam ke sembilan buah roh di dalam Galatia 5:22-23. Ke sembilan buah roh tersebut dijabarkan oleh Yosia Belo dalam penelitiannya "Buah Roh dalam Galatia 5:22-23 dan Penerapannya Bagi Pendidikan Agama Kristen" sebagai berikut: Kasih, kasih dalam konteks pendidikan Kristen merupakan implementasi dari kasih Kristus yang dinyatakan oleh semua orang percaya. Sukacita, sukacita dalam konteks pendidikan Kristen merupakan sukacita akan kehadiran Kristus yang terpancar dalam kehidupan orang percaya. Damai Sejahtera, damai sejahtera menegaskan "damai dengan sesama manusia" yang diterjemahkan dalam hidup damai dengan sesama tanpa ada pertengkaran. Kesabaran, kesabaran memperlihatkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan pembalasan atau marah meskipun ada hasutan atau provokasi. Kesabaran dapat pula diartikan hidup damai dengan sesama atau tetap tenang dalam keadaan darurat. Kemurahan dan kebaikan, kemurahan dan kebaikan merupakan dua unsur di dalam sembilan buah roh yang kemudian disatukan oleh penulis. Kemurahan dan kebaikan merupakan sifat atau kebiasaan yang baik yang ditujukan kepada sesama. Kemurahan berarti suka menolong, dan berbuat baik terhadap orang.

Kesetiaan, kesetiaan merujuk kepada seseorang yang setia, dapat dipercaya, jujur dan dapat diandalkan dalam berelasi dengan sesama. Kelemahlembutan, kelemahlembutan berarti sabar dan lemah lembut terhadap orang lain. Kelemahlembutan dapat juga diartikan tidak kasar kepada orang lain atau tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Penguasaan Diri, penguasaan diri dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk menguasai keinginan diri sendiri. Pada dasarnya penguasaan diri tidak hanya tentang penguasaan diri terhadap hawa nafsu tetapi lebih pada pengertian penguasaan diri dalam artian yang lebih luas.

Pendidikan Kristen kontekstual memberikan pemahaman terhadap seseorang dalam membentuk kepribadiannya untuk memahami keberadaannya di tengah-tengah keberagaman budaya dan agama yang ada. Pendidikan Kristen dapat berbicara ditengah ragam konteks budaya masyarakat untuk memberi pemahaman, pengertian dan pembelajaran sesuai dengan konteks budaya masyarakat. Di

dalam kebudayaan, adat yang dianut oleh masyarakat berbudaya, secara tidak langsung terdapat nilai-nilai pendidikan yang dapat membantu masyarakat setempat untuk memahami jati dirinya.

Ruth Beam mengatakan Pendidikan Kristen adalah usaha yang disengaja dan sistematis, ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransfer pengetahuan, nilai, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan iman Kristen. Hal ini dimaksudkan untuk mengupayakan perubahan-perubahan secara pribadi oleh kuasa Roh kudus, sehingga manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam Yesus Kristus (Gultom 2004). *Ngalim Purwanto* mendefinisikan pendidikan Kristen sebagai pemandu yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam perkembangan jasmani dan rohani agar dapat berguna bagi diri sendiri (Gultom 2004).

Pendidikan Kristen kontekstual yang berbasis kearifan lokal budaya, tidak boleh melupakan unsur toleransi. Pendidikan Kristen kontekstual menghayati nilai-nilai perdamaian dalam menjaga toleransi dalam berelasi. Oleh karena itu pendidikan Kristen kontekstual yang ingin diajarkan baik secara teori maupun praktik, bersumber dari kepelbagian latar belakang yang ada pada suatu komunitas sosial yang plural (Antoni 2010). Aturan-aturan adat dalam komunitas sosial sebagai suatu kearifan lokal sangatlah berperan penting dalam pendidikan Kristen kontekstual pendidikan Kristen.

Dengan demikian nilai Pendidikan Kristen Kontekstual menaruh perhatian pada masalah pembentukan identitas dan jati diri seseorang berdasarkan konteksnya yang berlandaskan kebenaran Firman Tuhan. Pembentukan jati diri tersebut berkembang dalam penguatan nilai-nilai Kristiani berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksudkan adalah sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat yang diejawantahkan dalam aturan-aturan adat. Aturan-aturan adat itu kemudian menguatkan nilai-nilai pendidikan Kristen kontekstual untuk membentuk kepribadian seseorang untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus

Menurut Titus Tole', *Ma'doke Puang* merupakan perilaku yang dilakukan dalam rangka menyakiti perasaan atau merusak kehormatan dari orang yang dihormati atau dituakan dalam masyarakat dalam hal ini orang yang berasal dari keturunan bangsawan. J.L. Matalangi dan Martinus Randan mengungkapkan bahwa *Ma'doke puang* adalah salah satu pelanggaran adat tertinggi di Simbuang, pelanggaran adat tersebut apabila ada orang yang menuduh kaum bangsawan sebagai budak akan dikenakan sanksi yaitu memberikan kerbau kepada orang yang disebutkan budak.

Munculnya *ma'doke puang* pada saat ada pertikaian di dalam suatu masyarakat, sehingga nampak pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan sembarangan. Karena emosi tidak terkontrol maka dari itu muncul sebuah perkataan *ma'doke puang (ussangai tau senga' kaunan)*. Pada saat muncul perkataan tersebut, orang yang disebutkan budak (*kaunan*) menelusuri atau mencari tentang hal atau pembenaran tersebut, dan kemudian keberatan karena merasa dirinya tidak dihargai. Kemudian melapor ke pihak pemerintah untuk dipertemukan agar masalah tersebut diselesaikan dengan cepat. Dalam hal ini pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang memfasilitasi kedua belah pihak. Proses pelaksanaannya dihadiri oleh tokoh masyarakat dan kedua belah pihak yang disebut (*tokkonan tallu*).

Selanjutnya Martinus Randan juga menjelaskan bahwa, ketika sudah diadakan pertemuan, sudah ada keterangan bahwa pihak inilah yang salah dan benar. Kemudian tokoh-tokoh adat membicarakan dan melihat pelanggaran apa saja yang dilakukan bisa dilihat dari perkataan, misalnya bukan hanya menuduh orang sebagai budak (*kaunan*) tetapi ada hal lain yang diungkapkan. Tokoh masyarakat membicarakan mengenai sanksi disebut (*ma'bungin-bungin*) bungin dalam Bahasa Simbuang adalah Pasir, kesalahan seperti apa yang dilanggar. Semua permasalahan kedua belah pihak ditelusuri (*dibille simesa'*). Setelah semua dicari permasalahannya, pihak yang salah di jatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggarannya.

Selanjutnya masih ada proses yang dilaksanakan dalam hal mendamaikan kedua pihak tersebut seperti pembinaan dan berbagai ajaran demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Martinus Randan juga mengatakan bahwa setiap perilaku manusia akan mendapatkan konsekuensi, kalau manusia berbuat

baik maka manusia akan memberikan pujian ,bahkan masyarakat akan selalu menilai kita dengan positif dan sekaligus mendatangkan berkat bagi kita, sedangkan seorang selalu berbuat yang tidak baik maka akan mendatangkan kebencian dari orang lain ,karena dipandang sebagai orang yang merusak tatanan dalam masyarakat dalam istilah *tourro'pokan lembang*. Jadi *ma'doke Puang* adalah sebuah pelanggaran adat atau hukum adat yaitu perilaku seseorang yang menuduh kaum bangsawan tertentu sebagai seorang budak. Hal tersebut kemudian memperlihatkan perilaku yang memandang rendah status kaum bangsawan tertentu yang kemudian merusak kehormatannya. Pelanggar tersebut kemudian memberikan kerbau kepada kaum bangsawan yang disebutnya budak.

Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis, *Ma'doke Puang* dapat dipahami sebagai pelanggaran yang dilakukan seseorang yang menyebut bangsawan sebagai budaknya (*kaunan*). Ungkapan tersebut merupakan hal yang perlu dijaga terhadap sesama karena pelanggaran tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik terutama untuk diri sendiri. Dampak tersebut mengarah pada pemberian sanksi yang disebut *ma'tanda bolong* (wajib memberikan sekor kerbau sebagai tanda pengakuan salah kepada orang yang *didoke puang* (orang yang disebutnya sebagai budak). Selain itu orang yang *ma'doke puang* wajib mengorbankan babi pada saat berdamai untuk dikonsumsi bersama dengan orang tersebut dengan tujuan agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Selain itu pelaku *ma'doke puang* diharapkan mampu memberi pendidikan yang positif terhadap generasinya secara turun-temurun bahwa dalam bergaul di lingkungan sosial perlu dan wajib menghargai sesama manusia lewat tutur kata atau etika bicara sehingga tidak terjadi pelanggaran adat dan budaya sebagai salah satu kearifan lokal di Simbuang.

Jadi dapat dipahami bahwa supaya tidak terjadi hukum adat *ma'doke puang*, maka generasi ke generasi sangat perlu dibekali pada pengenalan adat dan budaya di Simbuang sebagai salah satu aturan tidak tertulis, sehingga tidak terjadi pelanggaran adat dan budaya seperti *ma'doke puang*.

Menurut Tato' (ambe' Mareppang) bahwa dalam masyarakat senantiasa memiliki sejumlah lapisan (status sosial), lapisan-lapisan tersebut sebagai pembeda posisi antara anggota masyarakat satu dengan lainnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri status sosial yang ada dalam masyarakat kadang menimbulkan diskriminasi atau pemisahan dalam masyarakat Simbuang. Strata sosial dalam masyarakat Simbuang dikenal dengan sistem kasta. Strata sosial masih sangat tampak pada masyarakat di Toraja secara khusus di Simbuang .Adat Simbuang atau *disimbuanganna* masih kental dengan kebiasaan dan sangat menghormati hukum .adat yang masih berlaku sampai sekarang.

Di dalam sistem strata sosial yang ada di Simbuang pada dasarnya mengenal empat kasta, yaitu *tanak bulaan*, *tanak bassi*, *tanak karurung* dan *tanak koa-koa*. Namun penekanan dari Tato' mengatakan bahwa kebiasaan di masyarakat tinggal menyebut antara bangsawan dan budak. *Tanak bulaan* dan *tanak bassi* termasuk ke dalam golongan bangsawan, *tanak karurung* dan *tanak koa-koa* termasuk ke dalam golongan budak. Di Simbuang bangsawan diposisikan sebagai pemimpin dan tua-tua di dalam masyarakat. Ketika ada kegiatan adat ataupun kegiatan kemasyarakatan, merekalah yang terlebih dahulu mendapat penghormatan dan diberikan kedudukan. Sedangkan kaum budak, meskipun memiliki status budak tetapi tidak diperlakukan sebagai seorang budak. Mereka juga mendapat penghargaan tetapi tidak setinggi yang didapatkan kaum bangsawan.

Joni Pori Padang melihat bahwa karena perlakuan terhadap orang yang memiliki status budak yang sudah mendapat penghargaan, kadangkala berlaku tidak etis di dalam masyarakat. Mereka kadangkala kehilangan kontrol dalam bertutur kata sehingga muncul kata-kata yang secara tidak sengaja menghina ataupun menuduh kaum bangsawan. Bahkan ada yang sampai menuduh kaum bangsawan sebagai budak. Menurut Titus Tole hukum adat *ma'doke puang* dalam hubungannya dengan Kekristenan pada hakikatnya itu berbeda. Ketika kekristenan belum masuk ke Simbuang, strata sosial yang berlaku merupakan sistem hirarki, dengan *tanak bulawan* berada di hirarki paling tinggi dan *tanak koa-koa* berada di hirarki paling rendah. Namun ketika Kekristenan disebarkan di Simbuang, maka

secara otomatis strata sosial berubah menjadi kolegal. Meskipun kekristenan hadir dengan merubah sistem tersebut, tetapi hakikat dari strata sosial telah diejawantahkan dalam nilai-nilai adat, termasuk dalam nilai-nilai hukum adat *ma'doke puang*. Sehingga prinsip mendasar dalam adat tentang posisi-posisi sosial seseorang tidaklah hilang, namun berubah dalam tata cara dan pelaksanaan di tengah-tengah masyarakat.

Penulis merangkum beberapa dampak dari *ma'doke puang* berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan dalam dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari *ma'doke puang* : Membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah, Mengajarkan untuk lebih menghargai status seseorang, Berhati-hati dalam bertutur kata, Mengajarkan seseorang untuk lebih berperilaku etis dan Saling menghargai. Dampak negatif dari *ma'doke puang*: Menimbulkan perpecahan dan Mengakibatkan kemiskinan terstruktur bagi orang yang sering menuduh, sebaliknya membuat kaum bangsawan tertentu semakin kaya. Sanksi dari orang yang menuduh adalah memberikan kerbau kepada orang yang dituduh.

Pada dasarnya, *ma'doke puang* merupakan hukum adat, sehingga *ma'doke puang* merupakan bagian dari adat itu sendiri. J. L. Matalangi' mengungkapkan bahwa *ma'doke puang* adalah pelanggaran yang muncul sejak manusia ada atau pelanggaran *sipori padang*. *Sipori padang* berarti terikat dengan tanah. Menurut sejarah toraja umumnya dahulu kala seluruh daerah Tana Toraja menghormati dan menaati hukum adat karena sejak dahulu kala memang sudah ada dan asalnya dari langit dan dipercaya dibawah oleh manusia pertama yang turun ke bumi. Hal ini berkaitan dengan adat karena berkaitan dengan tanah. Berbeda dengan *aluk* yang berkaitan langsung dengan manusia. Oleh karena itu penulis akan menguraikan nilai-nilai dalam *ma'doke puang* berdasarkan hasil wawancara.

Nilai-nilai hukum adat *ma'doke puang* sebagai berikut: *yang pertama*, Nilai perdamaian. Menurut J.L. Matalangi', *ma'doke puang* merupakan pelanggaran adat, sehingga penyelesaian masalah terlebih dahulu dilakukan secara adat. Di Simbuang menyebut *dibawa tama tokkonan tallu* (kedua pihak didamaikan yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat). Tongkonan menjadi muara untuk mendamaikan secara adat. *Yang kedua*, Nilai etis. Nilai etis berarti bahwa *ma'doke puang* mengajarkan tentang sopan santun, khususnya dalam bertutur kata. *Yang ketiga*, Nilai toleransi. J. L. Matalangi mengungkapkan bahwa adat tidak boleh diikat dengan Kekristenan, namun seharusnya berdiri sendiri. Hal ini perlu dilakukan agar adat tidak menjadi milik satu unsur agama saja, tetapi dimiliki oleh semua agama. Hukum adat *ma'doke puang* tidak memandang unsur agama seseorang. Siapapun yang melakukan pelanggaran tetap harus disanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Yang keempat, Nilai penghargaan. Terkait dengan status seseorang sebagai kaum bangsawan untuk dihormati. Perlu adanya pengetahuan tentang latar belakang seseorang sehingga tidak teledor dalam bertuturkata apalagi sikap menuduh seseorang, apalagi jika berasal dari kaum bangsawan sebagai budak. *Yang kelima*, Nilai moralitas. Titus Tole' menjelaskan secara harafiah bahwa *ma'doke* menggunakan alat yang bernama *doke* (tombak) dapat digunakan untuk melukai bahkan membunuh, dalam hal ini adalah pembunuhan karakter. Secara moralitas, pelanggaran *ma'doke puang* dapat menjadi alat untuk membunuh karakter seseorang. Bagi orang Simbuang yang masih cukup kental dengan adat istiadat dimana harga diri sangat dijunjung tinggi, pelanggaran *ma'doke puang* merupakan salah satu hal yang dirasa menginjak-injak harga diri seseorang khususnya dari kalangan bangsawan.

Pada dasarnya, hukum adat *ma'doke puang* berangkat dari sebuah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat di Simbuang. Sistem nilai tersebut kemudian mengatur masyarakat dalam bertindak sebagai sebuah norma yang harus dipatuhi di dalam masyarakat Simbuang. Dalam perkembangannya *ma'doke puang* telah menjadi aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat. Namun yang kadangkala menjadi persoalan adalah orang-orang pendatang di Simbuang, entah dalam tugas pemerintahan, pendidikan dan tugas lainnya tetap harus menghormati tatanan adat yang telah terbentuk tersebut. Sehingga dalam ketidaktahuan, pendatang-pendatang tersebut akhirnya melanggar hukum adat *ma'doke puang*. Petrus Matalangi' selaku kepala SDN 201 Sarang Dena' yang juga menjabat ketua adat

pernah mendapatkan sanksi dari *ma'doke puang*. Mau, tidak mau beliau akhirnya melaksanakan sanksi dari hukum adat *ma'doke puang*.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Petrus Matalangi¹ mengatakan bahwa hukum adat *ma'doke puang* mengajarkan seseorang untuk lebih beretika, tidak membunuh karakter dan lebih untuk saling menghargai. Nilai-nilai hukum adat *ma'doke puang* yang telah penulis rampungkan dari hasil wawancara, penulis rampungkan menjadi lima nilai yang akan dilihat dan dikaji dalam perspektif pendidikan Kristen kontekstual. Nilai-nilai tersebut antara lain, nilai perdamaian, nilai etis, nilai toleransi, nilai penghargaan dan nilai moralitas. Hukum adat *ma'doke puang* yang bersangkutan paut dengan *puang*(tuan) dan *kaunan* (hamba/budak) dalam pandangan Alkitab juga tidak bisa diabaikan. Alkitab ditulis tidak lepas dari konteks perbudakan dan penekanan tentang status sebagai seorang hamba. Alkitab secara teologis bahkan dalam pendidikan kristiani tidak membenarkan cara-cara perbudakan, tetapi konsep dan nilai serta sikap seorang hamba dipakai untuk membentuk karakter murid dan pengikut Tuhan menjadi seorang hamba dan anak-anak Tuhan.

Pendidikan Kristen menekankan pada nilai-nilai Kristiani ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembahlembutan, dan penguasaan diri. Namun pendidikan Kristen juga tidak boleh melupakan nilai kebenaran dalam kekristenan yang berlaku mutlak dalam segala hal termasuk pendidikan. Nilai-nilai inilah yang kemudian dikembangkan dalam pendidikan Kristen kontekstual. Pendidikan Kristen kontekstual menaruh perhatian pada usaha manusia untuk bergabung dengan Allah yang kudus dengan masyarakat dan dengan sejarah dan alam semesta. Artinya bahwa pendidikan Kristen kontekstual tidak mengabaikan unsur-unsur local namun sebisa mungkin harus sejalan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat dimana pendidikan Kristen itu berada.

Hukum adat *ma'doke puang* sebagai pendidikan yang menekankan pada pendidikan karakter merupakan satu dari berbagai kearifan lokal yang berada di Simbuang. Nilai perdamaian merupakan salah satu nilai yang ditawarkan dari hukum adat *ma'doke puang*. Nilai perdamaian yang ditawarkan memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara atau mendamaikan orang yang terlibat dalam persoalan secara kekeluargaan. *Tongkonan tallu* sebagai wadah untuk mendamaikan merupakan simbolitas dari kekeluargaan yang masih dijunjung tinggi. Nilai perdamaian dari perspektif nilai Kristiani juga menekankan tentang damai sejahtera. Damai sejahtera tentunya bersumber dari kebenaran Yesus Kristus. Kristus telah memberikan teladan, bahwa pengampunan merupakan jalan rekonsiliasi yang sesungguhnya. Pengampunan yang diberikan oleh Kristus memberikan jalan perdamaian, pertama-tama antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan ciptaan lainnya. Namun meskipun pengampunan diberikan, selalu ada konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Hal sederhana yang dapat dipahami adalah ketika mencuri, tentunya manusia sedang melakukan pelanggaran (dosa). Ketika manusia menyesali dan bertobat dengan sungguh, Tuhan akan mengampuni. Namun konsekuensi dari dosa mencuri itu tetap ada. Dalam pendidikan Kristen kontekstual, nilai perdamaian tentunya menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Ditengah berkembangnya radikalisme dan ekstremisme keagamaan, pendidikan Kristen kontekstual menekankan untuk tetap hidup damai dengan sesama. Dari sejak dini pendidikan Kristen secara kontekstual mengajarkan tentang nilai-nilai perdamaian. Memang konflik akan selalu ada, tetapi untuk pendidikan memiliki peran untuk meminimalisir terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik yang telah terjadi.

Hukum adat *ma'doke puang* juga menawarkan nilai etis. Nilai etis yang ditawarkan oleh hukum adat *ma'doke puang* adalah tetap berperilaku dan bertutur kata dengan baik sesuai dengan norma yang berlaku. Nilai etis tentu dibutuhkan dalam sepanjang peradaban manusia. Nilai tersebut mengatur tatanan kehidupan manusia dalam konteks tertentu. Pendidikan Kristen kontekstual pun menekankan hal tersebut. Jika melihat rujukan nilai-nilai Kristiani, maka di dalam setiap nilai-nilai Kristiani, nilai etis tetap ada. Namun nilai etis Kristiani tidak dapat dipisahkan dari respon manusia terhadap karya

Tuhan dan kebenaran-Nya. Respon tersebut diejawantahkan dalam Iman Kepada Tuhan Yesus Kristus menuntut komitmen dengan berserah pada Kasih Tuhan dan bersedia melayani-Nya. Nilai etis yang ditawarkan dalam hukum adat *ma'doke puang* yang terkontrol pada tata krama bertutur kata yang baik, maka pendidikan Kristen mengatur batasan nilai etis pada lingkup kebenaran Firman Tuhan dan iman kepada Yesus Kristus. Pendidikan Kristen kontekstual berbasis adat tetap harus mempertahankan iman kepada Yesus Kristus dengan mengejawantahkannya dalam bertutur kata dan berperilaku sesuai dengan firman Tuhan.

Nilai penghargaan merupakan nilai berikutnya yang ditawarkan dalam hukum adat *ma'doke puang*. Nilai penghargaan dalam *ma'doke puang* merupakan penghargaan yang dimulai dari menghargai status kebangsawanan seseorang. *Ma'doke puang* merupakan suatu pelanggaran yang tidak menghargai status kebangsawanan seseorang dengan menuduh atau menganggap orang tersebut sebagai budak (*kaunan*). Bagi orang Toraja khususnya di Simbuang, status kebangsawanan yang dimiliki seseorang membuat mereka secara otomatis menjadi pemimpin secara adat (*dipekamberan* har: dituakan atau dianggap sebagai orang tua dalam sebuah komunitas) atau yang dituakan dalam sebuah komunitas adat. Tidaklah menghargai bagi seseorang jika menganggap orangtuanya sendiri sebagai budak atau pembantunya. Pendidikan Kristen menekankan pada pentingnya menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Keluaran 20: 12 berbunyi “Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.” Pendidikan Kristen kontekstual tetap pada konsistensi untuk memberi penghargaan tertinggi Kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juruselamat. Namun tidak melupakan unsur penghargaan kepada orang yang dituakan entah itu orang tua atau pemimpin dan juga status seseorang.

Nilai toleransi yang ada pada hukum adat *ma'doke puang* tetap berkaitan nilai perdamaian. Nilai toleransi dalam hukum adat *ma'doke puang* terbentuk dari adat yang tidak terikat pada agama apapun. Sehingga hukum adat *ma'doke puang* tetap berlaku bagi semua keyakinan apapun. Pendidikan Kristen mengajarkan untuk taat pada perintah Tuhan untuk hidup sesuai kehendak-Nya, hidup damai sebagai keluarga Tuhan, hidup damai dalam komunitas dan negara. Adat merupakan penghubung antara satu keyakinan dengan keyakinan lainnya. Nilai toleransi yang terkandung dalam hukum adat *ma'doke puang* menguatkan nilai-nilai inklusivitas kekristenan untuk hidup toleran dan damai dengan semua orang.

Nilai moralitas menjadi nilai terakhir yang ditawarkan dalam hukum adat *ma'doke puang*. Nilai moralitas dari hukum adat *ma'doke puang* terbentuk dari cara hidup masyarakat Simbuang yang menjunjung tinggi adat. Masyarakat Simbuang memberi penekanan pada harga diri yang harus dijaga apalagi jika berasal dari keturunan bangsawan. Hukum adat *ma'doke puang* dibentuk untuk menjaga batasan tertentu bagi seseorang orang untuk tidak menginjak-injak atau memandang rendah status seseorang. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *ma'doke puang* dipandang sebagai cara untuk merusak moral seseorang, baik *ma'doke puang* maupun yang *didoke puang*. Pendidikan Kristen memberi perhatian pada moral seseorang untuk tetap memiliki sopan santun dan karakter yang baik. Nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan dan penguasaan diri menjadi batasan moral seorang Kristiani. Nilai-nilai Kristiani tersebut memandu seseorang untuk bertingkah laku dan bertutur kata dengan baik, sehingga moralitasnya akan terbentuk. Seorang Kristiani yang memiliki karakter yang terdidik dalam nilai-nilai Kristiani, dimanapun berada akan tetap menjadi pribadi yang menghargai dan menghormati status seseorang. Dia akan sangat mudah menyesuaikan untuk berbaur dengan masyarakat.

Maupun dalam konsep hamba, Alkitab juga menekankan bagi seorang hamba untuk tetap taat kepada tuannya dengan tidak munafik atau berpura-pura, tetapi dengan moral yang baik sesuai dengan nilai Kristiani untuk menghormati dan menaati tuannya sebagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Nilai-nilai Kristiani yang terkandung dalam pendidikan Kristen kontekstual dapat menyesuaikan dengan

kondisi masyarakat manapun. Nilai moralitas yang terkandung dalam *ma'doke puang* menguatkan nilai moralitas yang terkandung di dalam pendidikan Kristen Kontekstual. Pada zaman sekarang dimana karakter moral seseorang tidak terbentuk dengan baik, di dunia maya ataupun dunia nyata orang dengan sangat mudah untuk saling mencaci dan menghina, hukum adat *ma'doke puang* yang menguatkan pendidikan Kristen kontekstual dalam membentuk karakter moralitas seseorang berperan sangat penting. Pendidikan karakter moralitas yang terbangun dari pendidikan Kristen yang berbasis kearifan lokal (hukum adat *ma'doke puang*) dapat dijadikan patron dalam mendidik seseorang untuk membentuk karakter moralitasnya menuju pada keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus.

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang topik yang penulis teliti, maka penulis menyimpulkan bahwa nilai-nilai hukum adat *ma'doke puang* adalah nilai perdamaian, nilai etis, nilai penghargaan, nilai toleransi dan nilai moralitas. Setelah dianalisis dalam perspektif pendidikan Kristen kontekstual, nilai-nilai tersebut sejalan dan dapat dirangkul dalam mengejawantakan nilai-nilai kristiani dalam pendidikan Kristen kontekstual. Nilai perdamaian merupakan urgensi yang tidak dapat diabaikan, mengingat konflik yang selalu ada dalam masyarakat sehingga pendidikan Kristen kontekstual menekankan tentang nilai perdamaian yang diajarkan sejak sekarang ini. Nilai etis diejawantahkan dalam pendidikan Kristen kontekstual berbasis kearifan lokal dengan tetap mempertahankan iman kepada Yesus Kristus dengan memiliki etika yang baik dalam bertutur kata dan berperilaku. Nilai penghargaan dalam pendidikan Kristen kontekstual tetap memberi hormat dan penghargaan kepada orang yang lebih tua apalagi jika orang tersebut dituakan atau disebut pemimpin dalam komunitas masyarakat tertentu. Nilai toleransi menguatkan inklusivitas kekristenan dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Nilai moralitas memberi penekanan pada sopan santun terhadap sesama, tidak menghina ataupun mencaci maki orang sehingga yang dengan tidak sengaja membunuh karakter dan moralitas seseorang. Moralitas yang terbentuk tersebut tentunya dilandaskan pada kebenaran Firman Tuhan.

Referensi

- Antoni, H. S. (2010). *Pendidikan Kristiani Kontekstual*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Colley, F.L. (1987). *Mimbar Dan Tahta*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Gultom, P. (2004). "Pendidikan Agama Kristen." In Yogyakarta: Diklat Mata Kuliah.
- Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). *Beriman di Masa Pandemi*. Medan: CV. Sinarta.
- Gultom, A. F. (2022). *Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy*. Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2024). *Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler*. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Hadikusuma, H. H. (1980). *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung.
- Hinn, B. (2006). *Jalan Alkitab Menuju Berkat*. Jakarta: Penerbit Immanuel Publishing.
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manuputty, M. A. (1995). *Baileu*. Ambon: UNPATTI.
- Marantika, E. (1982). *Adat Upacara Perkawinan Daerah Maluku*. Maluku: I. D. K. D.
- Marjanto, D.K. (2019). "Pewarisan Nilai Budaya Melalui Pranata Pendidikan Adat Dalam Rangka Mendukung Penguatan Pendidikan Karakter." *Jurnal Patanjala*.
- Molong, Lexi J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2017). *Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Persero Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.
- Raho, B. (2014). *Sosiologi*. Yogyakarta: Ledalero.
- Ranjabar, Jacobus. (2014). *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Rosdalina. (2017). *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.

- Rumbi, Frans Paillin. (2020). *Teologi Kontekstual Dan Kearifan Lokal Toraja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sidjabat, B.S. (2021). *Strategi Pendidikan Kristen*. Yogyakarta: ANDI.
- Sudiyat, Iman. (2010). *Asas – Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiharto, Ayub. (2020). “Landasan Teologis Pendidikan Kristen Dalam Perjanjian Lama Dan Relevansinya Bagi Pendidikan Kristen Masa Kini.” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*.
- Verkuyl, J. *Etika Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wadu, L. B., Kasing, R. N. D., Gultom, A. F., & Mere, K. (2021, April). *Child Character Building Through the Takaplager Village Children Forum*. In 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020) (pp. 31-35). Atlantis Press. W
- ijoyo, Kunto. (2006). *Budaya Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Zuriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.